



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:



I. Identitas Para Pihak

1. Nama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
2. Nama : Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.AP
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sony Pudjisasono, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos, S.H., Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., CLA., Teuku Muttaqin, S.H., dan Syaefunnur Maszah, S.H.,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia terhadap Berita Acara Nomor: 164/PL.01.BA/06/KPU/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018;-----



II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregister pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan dengan Surat Keputusan dan Berita Acara *a quo* berupa Surat Keputusan yang terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 karena pada Keputusan tersebut terdapat 14 dari 80 Daerah Pemilihan tidak memenuhi syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Surat Keputusan KPU Nomor : 1042/PL.01.4-kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) mengakibatkan bakal calon anggota DPR dari partai Berkarya dinyatakan



- tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 142 orang;-----
2. Pemohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPR RI sebanyak 9 dari 80 Daerah Pemilihan tidak memenuhi syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan yang diterbitkan dalam Berita Acara Nomor: 164/PL.01.BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 3. Pemohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPR RI sebanyak 5 dari 80 Daerah Pemilihan tidak memenuhi syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan yang diterbitkan dalam Berita Acara Nomor: 168/PL.01.BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
 4. Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Hardcopy Formulir Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018, yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat namun tercatat masuk ke dalam SILON;

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 164/PL.01.BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Nomor: 168/PL.01.BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan tahun 2019;-----
2. Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI tanggal 12 Agustus 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor: 1042/PL.01.4-kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

3. Termohon menyatakan bahwa Partai Berkarya dinyatakan 14 dari 80 Daerah Pemilihan tidak memenuhi syarat keterwakilan bakal calon perempuan dan/atau posisi bakal calon perempuan dan mengakibatkan bakal calon anggota DPR dari Partai Berkarya sebanyak 142 orang tidak memenuhi syarat-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 13.00 WIB;-----

Bahwa pada pukul 14.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan pada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dimulai Pukul 08.00 WIB paling lambat Pukul 16.00 WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jln. Imam Bonjol nomor 29 Jakarta;
2. Perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sepanjang Bakal Calon tersebut tercantum dalam *Hardcopy* Formulir Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018, yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat namun tercatat masuk ke dalam SILON pertanggal 17 Agustus 2018 serta dokumen persyaratan Bakal Calon lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang masih dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. Perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI sebagaimana



dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghapus beberapa Bakal Calon yang sudah diajukan agar Daerah Pemilihan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dapat terpenuhi;
5. Terhadap Daerah Pemilihan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat penempatan perempuan dalam sebuah Daerah Pemilihan, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengubah nomor urut Bakal Calon yang sudah diajukan;
6. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2,4 dan angka 5 dikecualikan terhadap dokumen Persyaratan Bakal Calon bagi Bakal Calon yang sama sekali tidak menyertakan dokumen persyaratan dari sejak waktu pengajuan perbaikan bakal calon baik dokumen *hardcopy* dan/atau di dalam SILON.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan
023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3) Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi

Muhammad Zarwan

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 24 Agustus 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)